



**PUTUSAN**

Nomor 144/Pdt.G/2016/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Besse Hartawan binti Baso Oddang, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang jahit, bertempat tinggal di Jalan Ali Semmang, BTN Puri Asri Pratama Blok D 14, Kelurahan Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Baso Syarifuddin bin Baso Pademmui, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu adalah tani, dahulu bertempat tinggal di Tarumpakkae, Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 10 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 144/Pdt.G/2016/PA Plp. tanggal 10 Maret 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 1988 M., bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1409 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Abbossongeng, Desa Penrang,

Put. 144/Pdt.G/2016/PA Plp. Hal. 1 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/I/1989, tertanggal 2 Januari 1989, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Tarumpakkae, Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, selama 15 tahun ;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 2 orang masing-masing bernama :
  - Besse Herianti binti Baso Syarifuddin, umur 26 tahun;
  - Andi Eka binti Baso Syarifuddin, umur 19 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
  - Penghasilan Tergugat dikuasai oleh orang tuanya;
  - Tergugat tidak mau berpisah dengan orang tuanya sedangkan Penggugat mau hidup mandiri bersama Tergugat;
5. Bahwa pada tahun 2003 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat meninggalkan rumah kembali ke rumah orang tua di Abbosongeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo karena tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan Tergugat beserta orang tuanya sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 13 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur

Put. 144/Pdt.G/2016/PA PIp. Hal. 2 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di muka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Baso Syarifuddin bin Baso Pademmui ) terhadap Penggugat ( Besse Hartawan binti Baso Oddang );
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dan Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 144/Pdt.G/2016/PA Plp. tanggal 15 Maret 2016 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 15 April 2016 telah dipanggil melalui Radio tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagi wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang

Put. 144/Pdt.G/2016/PA Plp. Hal. 3 dari 11



sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat :

Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 195/I/1989, tertanggal 02 Januari 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi-saksi :

1. Hj. Besse Adinda binti Besse Oddang, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ali Semmang, BTN Puri Asri Pratama Blok D 14, Kelurahan Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak saksi sedangkan Tergugat adalah Ipar;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 1988;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Tergugat di Tarumpakkae, Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging,



Kabupaten Wajo;

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Besse Herianti dan Andi Eka yang sekarang dipelihara oleh Penggugat ;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2000, dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh karena penghasilan Tergugat dikuasai oleh orang tuanya dan Tergugat tidak mau berpisah dengan orang tuanya sedangkan Penggugat mau hidup mandiri bersama Tergugat;
  - Bahwa, saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi mengetahui hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah 13 tahun berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
2. Andi Eka binti Baso Syarifuddin, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Ali Semmang, BTN Puri Asri Pratama Blok D 14, Kelurahan Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu; telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ibu saksi;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri ;
  - Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tarumpakkai;
  - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun, akan tetapi mulai tidak harmonis sejak tahun 2000 karena Penggugat dan Tergugat

Put. 144/Pdt.G/2016/PA PIp. Hal. 5 dari 11



sering bertengkar dan saksi sering melihat dia bertengkar;

- Bahwa, dari keluarga sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mengetahui hingga saat ini sudah 13 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan

Put. 144/Pdt.G/2016/PA PIp. Hal. 6 dari 11





tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1988 dan telah dikaruniai anak dua orang yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat, awalnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun akan tetapi dari sejak tahun 2000 mulai sering terjadi cekcok dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak mau berpisah tangan orang tuanya sementara Penggugat mau mandiri sehingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 13 tahun lamanya dan Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang akan dipertimbangkan perkara ini adalah Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga? dan Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut? dan Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakili meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengkui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah



sebagai alat bukti permulaan yang mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauh mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah percah (break down marriage), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka majelis hakim perlu memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, majelis menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat awalnya dalam rumah tangganya baik dan rukun akan tetapi dari sejak tahun 2000 mulai sering cekcok dan bertengkar;
3. Bahwa, dengan pertengkar tersebut berakhir dengan pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang sudah 13 tahun lamanya;





4. Bahwa, dari keluarga sudah berusaha untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari Majelis Hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat meskipun telah maksimal, namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk

Put. 144/Pdt.G/2016/PA PIp. Hal. 9 dari 11



menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Baso Syarifuddin bin Baso Pademmui ) terhadap Penggugat ( Besse Hartawan binti Baso Oddang );
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu dan Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 M., bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1437 H., oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, M.H, sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mariani, S.H sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Drs. H. Moh. Nasri, M.H

ttd.

Hapsah, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Mariani, S.H

**Perincian biaya perkara :**

|                      |   |    |           |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp | 555.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,-   |
| 5. Biaya Materai     | : | Rp | 6.000,-   |
| <hr/>                |   |    |           |
| Jumlah               | : | Rp | 646.000,- |

*(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)*

Put. 144/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 11 dari 11